

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 11

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 36 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 3 tentang Pembentukan Daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang pembentukan Wilayah/ Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1574 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Nomor 3688) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Pentunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Pentunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.910-Keu/1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1998/1999;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1997/1998;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang diubah untuk pertama kali dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 tahun 1997 tanggal 6 Pebruari 1997.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Oktober 1998.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Oktober 1998.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp.223.564.984.569,51 diperkirakan bertambah sebesar Rp.1.603.998.303,37 sehingga menjadi Rp.225.168.982.872,88
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp.223.564.984.569,51 diperkirakan bertambah Rp.1.603.998.303,37 sehingga menjadi Rp.225.168.982.872,88 Dengan perincian sebagai berikut :

a. <u>Belanja Rutin :</u>	
Sebelum Perubahan.....	Rp.154.976.942.045,00
Bertambah	<u>Rp. 5.328.787.817,37</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.160.305.729.862,37
b. <u>Belanja Pembangunan :</u>	
Sebelum Perubahan	Rp. 68.588.042.524,51
Berkurang	<u>Rp. 3.724.789.514,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 64.863.253.010,51

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 setelah perubahan menjadi Rp.225.168.982.872,88.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp.5.892.842.000,00 dalam perubahan ini terdapat penambahan sebesar Rp.1.472.797.305,00 sehingga menjadi Rp. 7.365.639.305,00.
- (2) Rencana Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp.5.892.842.000,00 dalam perubahan ini terdapat penambahan sebesar Rp.1.472.797.305,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. <u>Belanja Rutin :</u>	
Sebelum Perubahan.....	Rp.5.892.842.000,00
Bertambah	Rp.1.472.797.305,00
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.7.365.639.305,00
b. <u>Belanja Pembangunan :</u>	
Sebelum Perubahan	Rp. -
Bertambah	Rp. -
Belanja Pembangunan setelah Perubahan.....	Rp. -

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG


ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :
Nomor : 903/SK.152-KEU/99
Tanggal : 10 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 11
Tanggal : 19 Maret 1999
Tahun : 1999
Seri : D

 SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG


Drs. H. DIDING KURNIADY A., MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 575